



P E N E T A P A N

Nomor : 151/Pdt.P/2016/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

- 1 I MADE BUDI SUMANTRA: Laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 13 Nopember 1985, Agama Hindu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
- 2 Ni PUTU SURYANINGRUM, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Tempat dan Tanggal lahir Denpasar, 14 Juni 1984, Agama Hindu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, NIK 5171014406840013, keduanya sama-sama beralamat Br. Jaba Tengah Lingk. Jaba Tengah, Kelurahan Pemogan Kec. Denpasar Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai : Para Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Setelah mempelajari permohonan Para Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalam berkas permohonan ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon maupun saksi-saksi yang hadir dipersidangan ;
- Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor Register 151/Pdt.P/2016/PN.Dps, tanggal 5 April 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama : Jro Mangku Lumbang pada tanggal 17 Juni 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 306/K/2009 tertanggal 22 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar (fotocopy terlampir) ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon belum dikarunia anak padahal para pemohon telah berobat kemana-mana namun belum juga dikaruniai anak bahwa

Hal 1 dari 12 halaman Penetapan nomor 151/Pdt.P/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk mengurus para Pemohon dihari tua nanti para pemohon berkeinginan untuk mengangkat anak.

- Bahwa keinginan para Pemohon untuk mengangkat seorang anak akhirnya terkabul dimana Kakak kandung Pemohon I menyerahkan anaknya untuk diangkat oleh para Pemohon yaitu seorang anak Laki-laki yang bernama :Komang Darlan Mahatma Putra lahir di Denpasar tanggal 04 Juni 2012 , anak dari pasangan suami istri yang bernama Wayan Suardana.SE dan Pande Putu Melani Susanti, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LT-26092012-0080, tanggal 28 September 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar (Fotocopy terlampir));
- Bahwa sejak lahir anak tersebut sudah diasuh oleh para pemohon sudah seperti anak kandung sendiri dan para Pemohon merasa mampu untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta memberikan kebutuhan sehari-hari terhadap anak tersebut dan terhadap pengangkatan anak dari adik kandung Pemohon tersebut telah mendapat persetujuan dari keluarga besar adik kandung Pemohon sesuai dengan fotocopy surat pernyataan persetujuan pengangkatan anak tertanggal 01 Maret 2016 tanpa ada paksaan atau tekanan dan pihak manapun juga mereka menyerahkan dengan tulus ikhlas;
- Bahwa dengan diserahkannya anak tersebut untuk dijadikan anak angkat kemudian para Pemohon pada, tanggal 04 Juni 2013 yang bertempat di Rumah Para Pemohon yang di puput oleh Jro Mangku Sukra, telah melangsungkan Upacara Manusia Yadnya (angkat Sentana) yang diberi nama: Komang Darlan Mahatma Putra, Secara adat Hindu di Desa Pemogan, Kec.Denpasar Selatan yang dipuput oleh Jro Mangku Sukra yang disaksikan oleh Bendesa Adat Kapaon, Kelian Br.Jaba Tengah dan Keluarga yang hadir pada saat itu (Fotocopy terlampir);
- Bahwa pengangkatan anak tersebut sudah mendapatkan izin dan rekomendasi pengangkatan anak dari Dinas Sosial Provinsi Bali melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali Nomor: 32 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016;
- Bahwa selanjutnya untuk merubah status anak tersebut dari orang tua kandung beralih kepada para Pemohon sebagai orang tua angkat, maka diperlukan adanya pengesahan anak tersebut secara hukum sehingga diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini para Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon I MADE BUDI SUMANTRA (Suami) NI PUTU SURYANINGRUM (Istri) terhadap seorang anak Laki-laki yang bernama: Komang Darlan Mahatma Putra, lahir di Denpasar tanggal 04 Juni 2012 anak dari pasangan suami istri yang bernama : I Wayan Suardana, SE dan Pande Putu Melani Susanti ,sesuai kutipan akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-26092012-0080, tanggal 28 September 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar (Fotocopy terlampir));
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang pengangkatan anak tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;

Demikianlah permohonan ini para Pemohon ajukan dan atas kebijaksanaan Bapak para Pemohon ucapkan terimakasih

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir persidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yaitu:

- 1 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 306/K/2009, tertanggal 22 Juli 2009, diberi tanda bukti P-1 ;
- 2 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 344/K.JB/2004, tertanggal 3 September 2004, diberi tanda bukti P-2;
- 3 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-26092012-0080, tertanggal 28 September 2012, diberi tanda bukti P-3;
- 4 Foto copy Kartu Keluarga atas nama : I Wayan Suardana, SE, No. : 517101180070441, diberi tanda bukti P-4;
- 5 Foto copy Kartu Keluarga atas nama : I Made Budi Sumantra, No. : 5171012010090004, diberi tanda bukti P-5;
- 6 Foto copy Surat Pernyataan dari orang tua kandung, tertanggal 01 Maret 2016 diberi tanda bukti P-6;
- 7 Foto copy Surat Persetujuan dari dua belah pihak, tertanggal 01 Maret 2016 diberi tanda bukti P-7;

Hal 3 dari 12 halaman Penetapan nomor 151/Pdt.P/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Foto copy Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Bali, Nomor : 82 Tahun 2006, tertanggal 25 Januari 2016, diberi tanda bukti P-8;
- 9 Foto copy Berita Acara Pengangkatan anak secara adat (Meras), tertanggal 4 Juni 2013, diberi tanda bukti P-9;
- 10 Petikan Daftar Gaji Bulan Mei 2016, atas nama : Ni Putu Suryaningrum, tertanggal 2 Mei 2016, diberi tanda bukti P-10;
- 11 Petikan Daftar Gaji Bulan April 2016, atas nama I Made Budi Suantra tertanggal 26 April 2016, diberi tanda bukti P-11;
- 12 Foto copy Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama I Made Budi Sumantra, tertanggal 26 Agustus 2008, diberi tanda bukti P-12;
- 13 Foto copy Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama Ni Putu Suryaningrum , tertanggal 17 Januari 2013, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas disertai photo copynya yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti P-9 foto copy dari foto copy, selanjutnya photo copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan bukti aslinya P-1 s/d P-8 dan P-12 dan P-13 dikembalikan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 IKETUT ARTA, SS:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Paman dari Para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah mengajukan permohonan pengangkatan anak ;
- Bahwa Para Pemohon ini suami istri dan Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Juni 2009, secara Agama Hindu dan sudah dicatatkan di Catatan Sipil sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 306/K/2009, tertanggal 22 Juli 2009;
- Bahwa selama 7 tahun perkawinan Para Pemohon belum dikaruniai anak dan Pemohon II belum pernah mengandung;
- Bahwa saksi tahu anak yang diangkat oleh Para Pemohon adalah keponakannya yang bernama Komang Darlan Mahatma Putra yaitu anak kandung dari Kakak Pemohon I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai PNS di Pemda Badung Sedangkan Pemohon II bekerja sebagai PNS di Lurah Tuban ;
- Bahwa Anak yang diangkat oleh Para Pemohon itu sudah berumur 4 (empat) tahun dan anak itu tinggal bersama Para Pemohon sejak berumur 1 (satu) tahun ;
- Bahwa selama ini anak tersebut diurus dengan baik oleh Para Pemohon dan apabila Para Pemohon kerja anaknya diasuh oleh orang tua Pemohon I / mertua dari Pemohon II ;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut dan para Pemohon beragama Hindu;
- Bahwa saksi yakin bahwa Para pemohon mampu menjamin kehidupan dan masa depan anak angkatnya, karena Para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup memadai karena keduanya Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi kenal orang tua kandung anak tersebut dimana orang tua kandung anak tersebut mempunyai anak 3 (tiga) orang, yaitu 2 laki-laki dan satu perempuan, dan salah satu anak laki-lakinya diangkat oleh para Pemohon ;
- Bahwa Pengangkatan anak tersebut telah mendapat persetujuan dari pihak keluarga Para Pemohon juga dari keluarga yang diangkat sesuai dengan Berita Acara Pengangkatan anak secara Adat (meras) tertanggal 4 Juni 2013 yang disaksikan oleh Aparat Desa dan Keluarga besar Para Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut setuju Para Pemohon mengangkat anak tersebut demi kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut dan juga sebagai penerus di keluarga Para Pemohon ;
- Bahwa atas Pengangkatan anak para Pemohon, maka pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang berkeberatan ;

2 SAKSI I WAYAN SUPANDI:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu dari Pemohon I ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah mengajukan permohonan pengangkatan anak ;
- Bahwa Para Pemohon ini suami istri dan Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Juni 2009, secara Agama Hindu dan sudah dicatatkan di Catatan Sipil sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 306/K/2009, tertanggal 22 Juli 2009;

Hal 5 dari 12 halaman Penetapan nomor 151/Pdt.P/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Pengangkatan anak karena selama 7 tahun perkawinan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu anak yang diangkat oleh Para Pemohon tersebut bernama Komang Darlan Mahatma Putra, yang merupakan anak kandung dari Kakak Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai PNS di Pemda Badung Sedangkan Pemohon II bekerja sebagai PNS di Lurah Tuban ;
- Bahwa Anak yang diangkat oleh Para Pemohon itu sudah berumur 4 (empat) tahun dan tinggal bersama Para Pemohon sejak berumur 1 (satu) tahun ;
- Bahwa selama ini anak tersebut diurus dengan baik oleh Para Pemohon dan apabila Para Pemohon kerja anaknya diasuh oleh orang tua Pemohon I / mertua dari Pemohon II ;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut dan para Pemohon beragama Hindu
- Bahwa saksi yakin bahwa Para pemohon mampu menjamin kehidupan dan masa depan anak angkatnya, karena Para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup memadai karena keduanya Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi kenal orang tua kandung anak tersebut dimana orang tua kandung anak tersebut mempunyai anak 3 (tiga) orang, yaitu 2 laki-laki dan satu perempuan, dan salah satu anak laki-lakinya tersebut yang diangkat oleh para Pemohon ;
- Bahwa Pengangkatan anak tersebut telah mendapat persetujuan dari pihak keluarga Para Pemohon juga dari keluarga yang diangkat sesuai dengan Berita Acara Pengangkatan anak secara Adat (meras) tertanggal 4 Juni 2013 dan disaksikan oleh Aparat Desa dan Keluarga besar Para Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut setuju Para Pemohon mengangkat anak tersebut demi kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut dan juga sebagai penerus di keluarga Para Pemohon ;
- Bahwa atas Pengangkatan anak para Pemohon, maka pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang berkeberatan ;

4. SAKSI I MADE LATRA :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah bapak kandung dari Pemohon I dan mertua dari Pemohon II ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah mengajukan permohonan pengangkatan anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon ini suami istri dan Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Juni 2009, secara Agama Hindu dan sudah dicatatkan di Catatan Sipil sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 306/K/2009, tertanggal 22 Juli 2009;
- Bahwa setelah 7 tahun perkawinan Para Pemohon belum dikaruniai anak dan Pemohon II belum pernah mengandung;
- Bahwa saksi tahu anak yang diangkat oleh Para Pemohon bernama Komang Darlan Mahatma Putra dan merupakan anak kandung dari Kakak Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai PNS di Pemda Badung sedangkan Pemohon II bekerja sebagai PNS di Lurah Tuban ;
- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon saat ini sudah berumur 4 (empat) tahun dan tinggal bersama Para Pemohon sejak berumur 1 (satu) tahun ;
- Bahwa selama ini anak tersebut diurus dengan baik oleh Para Pemohon dan apabila Para Pemohon bekerja, anak para tersebut diasuh oleh saksi;
- Bahwa saksi yakin bahwa Para pemohon mampu menjamin kehidupan dan masa depan anak angkatnya, karena Para Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai penghasilan yang cukup memadai;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut mempunyai anak 3 (tiga) orang, yaitu 2 laki-laki dan satu perempuan, dan salah satu anak laki-lakinya diangkat oleh para Pemohon ;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut dan para Pemohon beragama Hindu;
- Bahwa Pengangkatan anak tersebut telah mendapat persetujuan dari pihak keluarga sesuai dengan Berita Acara Pengangkatan anak secara Adat (meras) tertanggal 4 Juni 2013 dan disaksikan oleh Aparat Desa dan Keluarga besar Para Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut setuju Para Pemohon mengangkat anak tersebut demi kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut dan juga sebagai penerus di keluarga Para Pemohon ;
- Bahwa atas Pengangkatan anak para Pemohon, maka pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas, Para pemohon telah menghadirkan orang tua kandung dari anak angkat tersebut dipersidangan yang telah didengar keterangannya tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

IWAYAN SUARDANA, SE :

Hal 7 dari 12 halaman Penetapan nomor 151/Pdt.P/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon I dan kakak ipar dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Juni 2009, secara Agama Hindu dan sudah dicatatkan di Catatan Sipil sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 306/K/2009, tertanggal 22 Juli 2009;
- Bahwa anak saksi yang ketiga yang bernama Komang Darlan Mahatma Putra, lahir di Denpasar pada tanggal 4 Juni 2012 sudah saksi serahkan kepada Para pemohon sejak anak saksi berumur 1 (satu) tahun dan sudah dilakukan upacara secara Adat (meras) pada tanggal 4 Juni 2013, di rumah Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengangkat anak saksi karena selama 7 tahun perkawinan Para Pemohon belum dikaruniai anak dan Pemohon II belum pernah mengandung;
- Bahwa saksi sebagai orang tua kandung dari anak tersebut sudah ikhlas menyerahkan anak saksi kepada Para pemohon untuk dijadikan anak angkat oleh Para pemohon;
- Bahwa Saksi telah membuat surat pernyataan tidak keberatan persetujuan pengangkatan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi yakin bahwa Para pemohon mampu menjamin kehidupan dan masa depan anak angkatnya, karena Para Pemohon mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup memadai;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengangkat anak tersebut untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut;
- Bahwa saksi sangat setuju Para Pemohon mengangkat anak tersebut demi kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut dan juga sebagai penerus bagi keluarga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi dan para Pemohon beragama Hindu;
- Bahwa terhadap pengangkatan anak para Pemohon tersebut, pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon di depan persidangan telah memohon penetapan dari Pengadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah hadir dipersidangan dan telah menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon pengesahan secara hukum atas pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon I MADE BUDI SUMANTRA (Suami) dan NI PUTU SURYANINGRUM (Istri) terhadap seorang anak Laki-laki yang bernama Komang Darlan Mahatma Putra, lahir di Denpasar tanggal 04 Juni 2012 anak dari pasangan suami istri yang bernama : I Wayan Suardana.SE dan Pande Putu Melani Susanti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 serta 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangan mereka dibawah sumpah dan juga orang tua kandung anak yang diangkat ;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan anak salah satunya menyebutkan bahwa syarat anak yang akan diangkat belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan anak menyebutkan Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;

Hal 9 dari 12 halaman Penetapan nomor 151/Pdt.P/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, serta saksi-saksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah serta dikaitkan dengan bukti surat, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami istri yang sah secara hukum;
- Bahwa benar selama 7 tahun perkawinan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar Para Pemohon telah melakukan pengangkatan anak secara adat terhadap anak laki-laki bernama Komang Darlan Mahatma Putra, lahir di Denpasar pada tanggal 04 Juni 2012 dan anak tersebut diperlakukan dengan baik seperti anaknya sendiri;
- Bahwa benar anak tersebut tinggal dengan para Pemohon sejak berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar orang tua kandung anak tersebut adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa benar orang tua kandung anak tersebut telah menyetujui pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa benar orang tua kandung anak tersebut dan para Pemohon beragama Hindu;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2013 telah dibuatkan upacara Manusia Yadnya (Angkat Sentana) yang dipuput oleh Jro Mangku Sukra sesuai dengan Berita Acara Pengangkatan anak secara Adat (meras) dan disaksikan oleh Aparat Desa dan Keluarga besar Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon mampu menjamin kehidupan dan masa depan yang baik untuk anak angkatnya, karena Para Pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk memberi kesejahteraan bagi anak angkatnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali telah menerbitkan surat izin dan rekomendasi pengangkatan anak kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, orang tua kandung dari anak angkat tersebut dan keterangan sendiri Para Pemohon dalam persidangan, diperoleh fakta tujuan dari pengangkatan anak itu adalah untuk kebahagiaan dan kesejahteraan anak itu sendiri, dengan cara anak diasuh dan dirawat, diberikan pendidikan dan semua hak-haknya, begitu pula penghasilan Para Pemohon memang mencukupi untuk menghidupi dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon sangat beralasan dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal dalam Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah menurut hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon I MADE BUDI SUMANTRA (Suami) dan NI PUTU SURYANINGRUM (Istri) terhadap seorang anak laki-laki yang bernama: Komang Darlan Mahatma Putra, lahir di Denpasar tanggal 04 Juni 2012, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-26092012-0080, tertanggal 28 September 2012;
- 3 Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan pengangkatan anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Hal 11 dari 12 halaman Penetapan nomor 151/Pdt.P/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **RABU, tanggal 4 Mei 2016** oleh kami :
Novita Riama, S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **Ni Putu Kermayati, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

T.t.d.

T.t.d.

Ni Putu Kermayati, S.H

Novita Riama, S.H, M.H

Perincian biaya :

1 Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2 Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
3 Biaya panggilan	Rp. 75.000,-
4 PNBP Relas Panggilan	Rp. 5.000,-
5 Redaksi penetapan	Rp. 5.000,-
6 Meterai penetapan	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp.171.000,-

